

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Keterangan yang terdapat dalam Laporan Polisi nomor: LP.B/61/I/2020/JBR/RES CMI, pada tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB anggota Kepolisian dari Polres Cimahi telah menerima laporan dari Mega Aryanti Sahrani, 22 tahun beralamat di Baros Utama, RT 01/RW 04, Kel. Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pelapor melaporkan tersangka yang bernama Nanang als Onang bin Barsa diduga keras melakukan Tindak Pidana kekerasan terhadap korban bernama Zakia Nur Solihatin, 15 tahun, sehingga mengalami luka memar dan bengkak di muka bagian kanan, dan tangan kanan bagian bahu bengkak diduga patah. Bertempat kejadian di Jl. Sentris Kp. Pamoyanan, RT 01/ RW 015, Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi. Pelapor mengadakan/melaporkan ke Polres Cimahi untuk pengusutan lebih lanjut.

Pihak Kepolisian kemudian mengamankan seorang yang diduga sebagai tersangka bernama Nanang, 27 tahun, bertempat tinggal di Kp. Lebak saat girang RT 04/RW 21 Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi. Beragama Islam dan sehari-harinya bekerja sebagai buruh harian lepas. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka mengaku bahwa dia telah melakukan kekerasan dan tindakan cabul terhadap korban.

Kejadian bermula pada tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Nanang yang sedang sendirian di saung di datangi oleh Nandi yang

merupakan teman Nanang beserta seorang laki-laki dan Zakia Nur Solihatin (korban) yang tidak di kenal oleh tersangka. Nandi kemudian meminta uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Nanang untuk membeli minuman keras. Setelah membeli 3 botol minuman keras berjenis arak, Nanang, Nandi, dan laki-laki serta Zakia Nur Solihatin (korban) yang tidak dikenal Nanang meminum-minuman tersebut. Nanang kembali memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada Nandi untuk membeli minuman keras yang sudah habis. Nandi kemudian membeli 2 botol minuman jenis arak dan Nanang beserta yang lainnya melanjutkan minum-minuman tersebut.

Nanang dan laki-laki teman dari Nandi menonton televisi setelah semua minuman keras habis. Nanang melihat Zakia Nur Solihatin (korban) yang tidak dikenalnya, kemudian mengajak Zakia Nur Solihatin tersebut keluar dari saung menggunakan kendaraan bermotor milik Nandi ke daerah Senti dengan tujuan untuk menyetubuhi perempuan tersebut.

Zakia Nur Solihatin (korban) yang sudah dalam kondisi mabuk dibawa ke sebuah kebun labu siam. Pada saat Nanang akan menyetubuhi Zakia Nur Solihatin, Zakia Nur Solihatin memberontak dan berteriak. Nanang kemudian memukul pipi sebelah kanan korban dengan tangan kosong, dan menusuk-nusuk dengan menggunakan turus/bambu sebanyak 4 kali ke arah atas pipi kanan korban. Setelah melihat Zakia Nur Solihatin dalam keadaan pingsan, Nanang melanjutkan aksi menyetubuhi korban tersebut. Nanang kemudian meninggalkan Zakia Nur Solihatin dan dengan

keadaan panik meninggalkan sandal jepit yang dia pakai di tempat kejadian karena melihat korban berlumuran darah.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penelitian tugas akhir mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap anak, dua diantaranya berjudul :

1. Judul, “TUNTUTAN HUKUM ORANG TUA BALITAN TERHADAP BABYSITTER DI PENITIPAN BAYI BDHP JAKARTA YANG TELAH MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK”

Penulis Robert Francisco. Tahun ditulis 2016.

2. Judul, “TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH).”

Penulis Nurul Ramadhanti. Tahun ditulis 2019

Penulis bermaksud mengkaji lebih dalam lagi mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

Sehubungan dengan kasus posisi tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam perkara laporan polisi nomor LP.B/61/I/2020/JBR/RES CMI dengan judul, “TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRES CIMAHI TERHADAP NANANG PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”

B. Permasalahan Hukum

1. Penerapan Pasal 351 KUHP, 285 KUHP, 286 KUHP dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat diterapkan terhadap Nanang pelaku tindak pidana penyaniaaan?
2. Tindakan hukum lain apa yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Cimahi terhadap Nanang pelaku tindak penganiayaan?